

PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR

Oleh :

BONA PARLINDUNGAN MANURUNG
NPM : 02 833 0054



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MEDAN TIMUR**

NAMA MAHASISWA : BONA PARLINDUNGAN MANURUNG

N P M : 02 833 0054

JURUSAN : AKUNTANSI



**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Drs. H. ARIFIN LUBIS, Ak, MM.,)

Pembimbing II

(Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE.,)

Ketua Jurusan

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi)

Dekan



(H. SYAHRIANDY, SE., MSi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

RINGKASAN


BONA PARLINDUNGAN MANURUNG, PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR, ((Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Hj. Sari Bulan Tambunan, SE. Selaku Pembimbing II).

Angsuran PPh Pasal 21 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran yang dipotong dalam tahun pajak berjalan, yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak yang lalu dibagi 12, atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Penerimaan PPh Pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak perlu diadakan pengawasan, melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan. Sebagaimana diketahui bahwa Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, Surat Pemberitahuan merupakan objek pemeriksaan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi Terhadap Pengawasan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, telah dilaksanakan dengan baik, hal itu dapat dilihat pada berikut ini :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dalam menetapkan Objek dan Subjek PPh Pasal 21 didasarkan pada Undang-Undang No17 Tahun 2000.
2. Pemeriksaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dilakukan terhadap penghasilan, pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiunan dan PTKP. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap beban tersebut di atas maka akan diperoleh perhitungan pajak terhutang PPh Pasal 21 dengan benar.
3. PPh Pasal 21 yang terdaftar semakin bertambah sebanyak 391 dan yang melaporkan PPh Pasal 21 bertambah sebanyak 178. Dengan bertambahnya PPh Pasal 21 yang terdaftar dan yang melaporkan maka akan berdampak baik bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur khususnya terhadap penerimaan pajak.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
E. Metode Analisis	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	5
A. Pengertian Pengawasan dan Pajak Penghasilan Pasal 21	5
B. Sanksi Dalam Perpajakan	12
C. Withholding Tax Pajak Penghasilan Pasal 21	15
D. Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21	30
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR	34
A. Gambaran Umum	34
B. Objek dan Subjek PPh Pasal 21	46
C. Pemeriksaan PPh Pasal 21	50
D. Laporan Penerimaan PPh Pasal 21	58

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupu tidak langsung dari masyarakat. Kegunaan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban warga negara berupa pengabdian, serta peranan aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan pembangunan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja sepanjang tidak final dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Angsuran PPh Pasal 21 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran yang dipotong dalam tahun pajak berjalan, yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk

setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak yang lalu dibagi 12, atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Penerimaan PPh Pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak perlu diadakan pengawasan, melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan. Sebagaimana diketahui bahwa Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, Surat Pemberitahuan merupakan objek pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pentingnya pengawasan penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan PPh Pasal 21. Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur sebagai objek penelitian, karena terdapat PPh Pasal 21. Dilain pihak terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tata cara perpajakan. Atas dasar ini maka dapat dijadikan pembahasan dalam suatu penelitian. Untuk itu penulis tertarik untuk memilih judul :
PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan

C. Luas, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang timbul dalam Pengawasan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Tujuan penelitian adalah :

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.
3. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pengawasan penerimaan PPh Pasal 21, terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pengawasan penerimaan PPh Pasal 21.
- b. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur terhadap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan PPh Pasal 21.
- c. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengawasan penerimaan PPh Pasal 21.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah mengenai perpajakan atau buku-buku

UNIVERSITAS MEDAN AREA
yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/24

2. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, yakni berdasarkan kenyataan yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Observasi (observation), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang berkompeten untuk memperoleh data.
- b. Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang berkompeten untuk memperoleh data.
- c. Daftar Pertanyaan (questionnaire), yaitu menyusun beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak yang berkompeten di Kantor Pelayanan pajak Medan Timur.

E. Metode Analisis

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian.
2. Metode Komparatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek sehingga diperoleh persesuaian atau perbedaannya.

Dari hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan dan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan berupa penilaian dan sekaligus mengadakan koreksi jika diperlukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi pengawasan merupakan perbandingan antara rencana dengan pelaksanaannya.

Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka olehsebab itu maka fungsi pengawasan perlu dilakukan.

Fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Untuk dapat menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dahulu norma atau ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya. Dalam efisiensi biaya, misalnya biaya standar dapat ditentukan lebih dahulu yang akan menjadi ukuran apakah pelaksanaan usaha benar-benar dapat mencapai standar tersebut.

Tindakan pengawasan tidaklah semata-mata mencari kesalahan orang lain, setidaknya dapat melakukan usaha preventif, agar jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebaliknya dengan adanya pengawasan yang sehat akan memungkinkan dicapainya hasil kerja yang baik.

Berikut ini penulis menyajikan definisi pengawasan menurut beberapa para ahli :

Menurut Sujanto, :”Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”¹

Menurut R.A. Supriono, :”Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atas kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan agar kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan”²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa tugas pertama sebelum melaksanakan kegiatan adalah mengadakan perencanaan terhadap apa yang akan dikerjakan, kemudian agar kegiatan tersebut sesuai dengan yang direncanakan maka perlu dibuat suatu pengendalian.

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali yang bersifat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final.

¹ Sujanto, **Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan**, Edisi IV, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001, hlm. 17.

² R.A. Supriono, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Edisi I, Buku Dua, Cetakan Pertama, Universitas Medan Area, Medan, 2003, hlm. 10.

“PPH Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”³⁾

PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terhadap PPH yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. a. Orang Pribadi.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli warisan.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organanisasi yang sejenis dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).⁴⁾

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka 12 bulan atau.

³ Gustiawan Djuanda dan Irwansyah Lubis, **Pelaporan Pajak Penghasilan** Edisi Revisi, Universitas Medan Area, Jakarta, 2002, hal. 73.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 105. Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)22/3/24

b) Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3) Subjek Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

1) Subjek Pajak Orang pribadi, yaitu :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :

a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA di Indonesia.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/24

Objek Pajak

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”⁵

Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apaun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, Konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pragawati/pragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.

- m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan status Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan status Wajib Pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004, besarnya PTKP adalah :

1. Rp. 12.000.000,- untuk diri Wajib Pajak sendiri.
2. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin.
3. Rp. 12.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.
4. Rp. 1.200.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimum 3 orang untuk setiap keluarga.⁶

Kemungkinan PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah :

- a. TK/0 tidak kawin tanpa tanggungan Rp. 12.000.000,-.
- b. TK/1 tidak kawin 1 tanggungan Rp. 13.200.000,-.
- c. TK/2 tidak kawin 2 tanggungan Rp. 14.400.000,-.
- d. TK/3 tidak kawin 3 tanggungan Rp. 15.600.000,-.
- e. K/0 kawin tanpa tanggungan Rp. 13.200.000,-.
- f. K/1 kawin 1 tanggungan Rp. 14.400.000,-.
- g. K/2 kawin 2 tanggungan Rp. 15.600.000,-.
- h. K/3 kawin 3 tanggungan Rp. 16.800.000,-.
- i. K/I/0 kawin penghasilan istri digabung tanpa tanggungan Rp. 25.200.000,-.
- j. K/I/1 kawin penghasilan istri digabung 1 tanggungan Rp. 26.400.000,-.
- k. K/I/2 kawin penghasilan istri digabung 2 tanggungan Rp. 27.600.000,-.
- l. K/I/3 kawin penghasilan istri digabung 3 tanggungan Rp. 28.800.000,-.

B. Sanksi Dalam Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

- “1. Sanksi Administrasi.
2. Sanksi Pidana.”⁷

Ad.1. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara dalam bentuk bunga, denda atau kenaikan. Sanksi ini diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sanksi pidana terdiri dari :

1. Bunga 2 % perbulan .
 - a. Bunga pembayaran, adalah karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tetap (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu meliputi :
 - 1) Bunga karena pembetulan SPT.
 - 2) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
 - 3) Bunga karena terlambat membayar.
 - 4) Bunga karena adan selisih anara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
 - b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
 - c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam SKP tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.
2. Denda administrasi Rp. 50.000,-/ Rp. 100.000,- tidak termasuk SPT

UNIVERSITAS MEDAN AREA (untuk menghindari tuntutan pidana).

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/24

Ad. 2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan siksaan/penderitaan terhadap Wajib Pajak agar norma perpajakan ditaati dan dipatuhi. Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara yang ditetapkan oleh Hakim Pidana.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada tiga macam sanksi pidana yang dikenal, yaitu :

a. Denda pidana.

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada Pejabat pajak atau kepada pihak ketiga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Denda pidana dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan. Apabila denda pidana tidak dapat dilunasi oleh yang bersangkutan maka sebagai gantinya, harus menjalani hukuman kurungan.

b. Pidana kurungan.

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, pejabat dan pihak ketiga. Pidana kurungan yang diancam kepada si pelanggar, sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan Pidana penjara, karena tindak pidana tersebut dilakukan tidak dengan sengaja

c. Pidana penjara.

Pidana penjara prinsipnya sama halnya dengan pidana kurungan yang merupakan hukuman perampasan badan seseorang. Jenis pidana ini merupakan kejahatan. Ancaman hukuman pidana penjara dapat diajukan pada Wajib Pajak, pejabat pajak atau pihak ketiga.

C. Withholding Tax Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 atau ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit. Yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai dan penyelenggara kegiatan.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial Tenaga Kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT).
4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.”⁸

Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- c. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- d. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- e. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- f. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam huruf e sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagai mana dimaksud dalam huruf e.

⁸Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi II, Penerbit Grasindo, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

- g. Apabila dalam satu badan dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- h. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- i. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Potongan PPh Pasal 21 Tahunan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.
- j. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf f diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti atau pensiun.
- k. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- l. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam huruf h didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam asal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- m. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- n. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- o. Ketentuan di atas berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- p. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu.
- q. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf m diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- r. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21

UNIVERSITAS MEDAN AREA bersangkutan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

- s. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.
- t. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- u. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- v. Dalam hal pemotongan pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- w. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam huruf j harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat Negara, yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua Anggota DPR/MPR DPR I, DPR II, Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri dan Menteri Negara, Jaksa Agung, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Walikota

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu : PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974.
- c. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negaeri atau badan milik negara atau badan usaha milik daerah.
- d. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- e. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- f. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- g. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua.
- h. Penerima honorarium orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jaatan atau kegiatan yang dilakukannya.

- i. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- j. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
- k. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- l. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
- m. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
- n. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
- o. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi yang pemberiannya melalui cara undian.
- p. Hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- q. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- r. Beasiswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap dan calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
- s. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukkan dan

Penghasilan yang merupakan objek potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam satu tahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, kolortir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asurnasi, peserta pendidikan, pelatihan dan pemangang.

- f. Gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau anak-anaknya.
- g. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Pengurangan yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap baik dihitung secara bulanan ataupun tambahan :

- 1) Biaya Jabatan atau biaya pensiun.
Biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
Biaya pensiun 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan biaya sebesar Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000,- sebulan.
- 2) Iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dipersamakan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004.⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 penghitungannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.
- 2) Dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
- 3) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
- 4) Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dan jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dan pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- 5) Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dan jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
- 6) Penghitungan kembali PPh Pasal 21 Tahunan untuk pegawai tetap dilakukan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
- 7) Penyetoran PPh Pasal 21/26 untuk masa pajak paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan pelaporan masa pajak PPh Pasal 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan jika jatuh pada hari libur dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- 8) Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya.”¹⁰

Berikut ini penulis menyajikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan jenisnya :

- a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap tanpa bonus.

Rifai pegawai di PT. Rekayasa Industri, status menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebesar Rp. 1.500.000. Perusahaan mengikuti seluruh program

Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan Rifai membayar THT sebesar Rp. 6.500,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan iuran Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Rifai membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 25.000,-.

Disamping itu Rifai menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	50.000,-
Penghitungannya adalah sebagai berikut :		
Gaji satu bulan	Rp.	1.500.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	50.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	3.600,-
Jaminan Kematian (0,30%)	Rp.	4.500,-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	90.000,- ⁺
	Rp.	1.848.100,-

Pengurangan :

- Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp. } 1.848.100 = \text{Rp. } 92.405,-$
- Iuran Pensiun Rp. 25.000,-
- Iuran JHT (2%) Rp. 30.000,- +

Rp. (147.405,-)

Penghasilan Neto Sebulan

Rp. 1.700.695,-

Penghasilan Neto Sebulan (12x1.700.695)

Rp. 20.408.340,-

PTKP(K/3) :

- Wajib Pajak Rp. 12.000.000,-
- Tambahan status kawin Rp. 1.200.000,-
- Tambah 3 anak ($3 \times 1.200.000,-$) Rp. 3.600.000,- + Rp. (16.800.000,-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 3.608.340,-

PPH Pasal 21 setahun ($5\% \times \text{Rp. } 3.608.340,-$) Rp. 180.417,-PPH Pasal 21 sebulan ($\text{Rp. } 180.417,- : 12$) Rp. 15.034,75,-

Catatan :

JKP maksimum Rp. 1.000.000,- sebulan. Jika gaji pokok adalah Rp. 20.000.000,- sebulan, maka JKP pegawai berkeluarga adalah $6\% \times \text{Rp. } 20.000.000,-$ adalah Rp. 1.200.000,-/bulan. Maka JKP yang diperbolehkan ketentuan Jamsostek hanya Rp. Rp. 1.000.000,-/ bulan.

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima jasa produksi, tantien, gratifikasi, THR atau Tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau

sekali setahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

Irfan Khusairi pegawai pada perusahaan PT. Industri Logam, menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.500.000,-. Perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan Irfan Khusairi membayar THT sebesar Rp. 6.500,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan iuran Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Irfan Khusairi membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 25.000,-. Disamping itu Irfan Khusairi menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	50.000,-
Akhir tahun menerima bonus sebesar	Rp.	500.000,-
THR sebesar	Rp.	500.000,-

Perhitungan adalah sebagai berikut :

Gaji satu tahun	Rp.	18.000.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	600.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	600.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	600.000,-
Tunjangan transport	Rp.	600.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	43.200,-
Jaminan Kematian	Rp.	54.000,-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	1.080.000,- ⁺

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penghasilan terutang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rp. 22.177.200,-/3/24
Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penghasilan tidak teratur :

Bonus	Rp. 500.000,-
-------	---------------

THR	<u>Rp. 500.000,- +</u>
-----	------------------------

Penghasilan Tidak Bruto	Rp. <u>1.000.000,-⁺</u>
-------------------------	------------------------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 23.177.200,-
---------------------------	------------------

Pengurangan :

- Biaya Jabatan Penghasilan Teratur :

5% x Rp. 22.177.200,-	Rp. 1.108.860,-
-----------------------	-----------------

- Biaya Jabatan Penghasilan tak Teratur

5% x Rp. 1.000.000,-	Rp. 50.000,-
----------------------	--------------

- Iuran Pensiunan

	Rp. 300.000,-
--	---------------

- Iuran JHT (2%)

	<u>Rp. 360.000,- +</u>
--	------------------------

	<u>Rp. (1.818.860,-)</u>
--	--------------------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 21.358.340,-
--------------------------	------------------

PTKP(K/3) :

- Wajib Pajak Sendiri

	Rp. 12.000.000,-
--	------------------

- Tambahan untuk status kawin

	Rp. 1.200.000,-
--	-----------------

- Tambahan untuk 3 anak

	<u>Rp. 3.600.000,- +</u>
--	--------------------------

	<u>Rp. (16.800.000,-)</u>
--	---------------------------

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.558.340,-
------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 4.558.340	Rp. 227.917,-
---	---------------

UNIVERSITAS MEDAN AREA PPh Pasal 21 setahun Rp. 227.917,- : 12	Rp. 18.993,08,-
---	-----------------

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Catatan :

Total biaya jabatan baik penghasilan teratur dan tidak teratur maksimum totalnya Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.

c. PPh Pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja.

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Dalam tahun 2005 membayar gaji kepada pegawai tetap perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) untuk para pegawai tetapnya. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar sebesar Rp. 1,27%.

Ikhwan Azizi Direktur Utama, status kawin dan menanggung seorang anak angkat sepenuhnya, menerima gaji sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan. Ia mendapat tunjangan makan siang setiap bulan sebesar Rp. 300.000,-. Ikhwan Azizi mengikuti program pensiun dengan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 2% dari gaji yang diterima kepada Yayasan Dana Pensiun BNI 46 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pada akhir tahun ia mendapat bonus ½ dari gaji sebulan.

Gaji setahun 12 x Rp. 10.000.000,-		Rp. 120.000.000,-
Tunjangan makan siang 12 x Rp. 300.000,-		Rp. 3.600.000,-
JKK 1,27 % x Rp. 120.000.000,-		Rp. 1.524.000,-
JK 0,30% x Rp. 120.000.000,-		Rp. 360.000,-
JPK 6% x Rp. 120.000.000,-		Rp. 7.200.000,- ⁺
Penghasilan Bruto Setahun		Rp. 132.684.000,-
Bonus		Rp. 5.000.000,- ⁺
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. 137.684.000,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5 % maksimum	Rp. 1.296.000,-	
Iuran pensiunan	Rp. 2.400.000,-	
JHT 2% x Rp. 120.000.000,-	Rp. 2.400.000,-	
		<u>Rp. (6.096.000,-)</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp. 131.588.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Penghasilan Neto Setahun

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri	Rp. 12.000.000,-	
Tambahan WP Kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tambahan 1 anak	Rp. 1.200.000,-	+
		<u>Rp. (14.400.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 117.188.000,-
PPH Pasal 21 atas gaji dan bonus terutang setahun :		
5 % x Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	
10% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	
25% x Rp. 17.188.000,-	<u>Rp. 4.297.000,-</u>	+
PPH Pasal 21 Setahun	Rp. 15.547.000,-	
PPH Pasal 21 sebulan	Rp. 15.547.000 : 12=	Rp. 1.295.583,-

Pajak Penghasilan sebesar Rp. 15.457.000,- ditanggung/dibayar perusahaan sehingga tidak bisa menjadi biaya atau pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Sementara perusahaan sudah mengeluarkan kas sebesar Rp. 15.457.000,- dan laba ditahan berkurang sebesar kas yang dikeluarkan.

D. Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹¹

Defenisi di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemeriksaan adalah pemeriksaan atas buku-buku ataupun catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran formal/materil dari pembukuan tersebut, serta meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib pajak telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku.

Tujuan pemeriksaan hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah untuk menentukan :

1. Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dihitung, dicatat dan dilaporkan dengan benar.
2. Tidak terdapatnya hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak dilaporkan pada tanggal neraca.
3. Piutang Pajak Penghasilan Pasal 21, bila ada merupakan tagihan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

Prosedur pemeriksaan hutang/piutang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan daftar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penghasilan Kena Pajak.
 - Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pajak.
 - Pembayaran pajak dimuka atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21/piutang Pajak Penghasilan Pasal 21.

- b. Membandingkan jumlah penghasilan kena pajak dengan jumlah yang tercantum pada perhitungan laba rugi. Apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri, maka membandingkan penghasilan tersebut dengan :
- Perhitungan Rugi-Laba dari tiap neraca (setelah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.
 - Salinan Surat Pemberitahuan Pajak atas penghasilan yang disampaikan di luar negeri yang disahkan oleh kantor pajak luar negeri.
- c. Meneliti kebenaran tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun berjalan.
- d. Melakukan pemeriksaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di muka atas PPh Pasal 21 untuk perorangan, yaitu :
- 1) Mendapatkan daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, minimal dengan rincian sebagai berikut :
 - Nama, alamat dan NPWP pemotong.
 - Jumlah obyek pajak (Rp.).
 - Besarnya pajak (Rp.).
 - Tanggal pemotongan.
 - 2) Mencocokkan seluruh jumlah yang tercantum pada daftar tersebut dengan bukti asli pemotongan PPh Pasal 21.
 - 3) Meyakinkan bahwa jumlah yang dikreditkan dengan pajak penghasilan Wajib Pajak sudah tahun berjalan adalah sesuai dengan butir 1.

Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh team pemeriksa adalah :

- a) Mendapatkan daftar dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang PPh Pasal 21 selama tahun berjalan termasuk hutang pada awal tahun = a.
 - Pembayaran/disetor selama tahun berjalan = b.
 - Hutang PPh Pasal 21 pada akhir tahun = a – b.
- b) Melakukan rekonsiliasi atas jumlah yang terhutang ke formulir 1721.
- c) Memeriksa setoran selama tahun berjalan ke Surat Setoran Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
- d) Meyakinkan bahwa pemotongan pajak atas imbalan jasa kepada tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli telah dilakukan dengan menggunakan tarif yang tepat.

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar.

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No. 267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/1995 tanggal 1 Maret 1993 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan dipimpin oleh seorang Kepala kantor. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana, masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat **menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan :



GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR



Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Medan :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2) Pengurusan Keuangan.
- 3) Pengurusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Sub bagian umum terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu :

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Koordinator Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
- 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan, Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang pribadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran

2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. Seksi Pajak penghasilan Badan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan badan.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan badan.
- 3) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT.

Seksi Pajak Penghasilan badan terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan, pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa

2) Korlak Verifikasi Pajak Penghasilan badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan memasukkan Surat Pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Verifikasi atas Surat pemberitahuan Masa dan Tahunan atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 5) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan

pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.

- 2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan perekaman SPT masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tugas :
 - 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
 - 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL).
 - 3) Konfirmasi faktur pajak.
 - 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, Pengusaha

Kena Pajak (PKP) tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemberitahuan Masa

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari :

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi kepada sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan.
- 3) Korlak PPN Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP tidak langsung lainnya.
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPNBM, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini

mempunyai fungsi :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak,

pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

B. Objek dan Subjek PPh Pasal 21

1. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apaun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

Document Accepted 22/3/24

baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, Konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pragawati/pragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - 6) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
 - 7) Agen iklan.
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala

- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- 10) Peserta perlombaan.
- 11) Petugas penjaja barang dagangan.
- 12) Petugas dinas luar asuransi.
- 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- 14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 15) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
- 16) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- 17) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Secara umum yang menjadi subjek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi.
- c. Badan, seperti :
 - 1) PT.

- 3) BUMN.
 - 4) Persekutuan.
 - 5) Firma.
 - 6) Perkumpulan.
 - 7) Kongsi.
 - 8) Koperasi.
 - 9) Yayasan atau organisasi sejenis.
 - 10) Lembaga.
 - 11) Bentuk Badan Usaha Lain.
 - 12) Bentuk Usaha Tetap
- d. Subjek Pajak dalam negeri, yaitu :
- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia (Perusahaan Reksada baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun bentuk lain).
 - 2) Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Massa.
- e. Subjek Pajak luar negeri, yaitu :
- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
 - 2) Badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia :
 - Yang menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha

- Yang dapat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

C. Pemeriksaan PPh Pasal 21

Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap pos-pos sebagai berikut :

1. Daftar Gaji (Penghasilan).

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis pekerja Wajib Pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Penghasilan teratur, adalah penghasilan tetap yang diterima Wajib Pajak dalam sebulan. Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) Gaji.
- 2) Tunjangan, terdiri dari :
 - Tunjangan istri/anak.
 - Tunjangan perumahan.
 - Tunjangan pendidikan anak.
 - Tunjangan Jabatan.
 - Tunjangan makan.
 - Tunjangan Transportasi.
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 - Jaminan Kematian.
 - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

b. Penghasilan tidak teratur, terdiri dari :

- 1) Bonus yang diberikan setiap akhir tahun.
- 2) Tunjangan Hari Raya/Tunjangan Tahun Baru.

2. Pengurangan penghasilan bruto

Meskipun pembukuan diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya Standar Akuntansi Keuangan, tidak berarti bahwa keseluruhannya dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak, karena pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 telah menetapkan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dalam membebankan biaya, Undang-Undang PPh menganut konsep match and link (pertalian). Artinya adalah beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Beban ini disebut dengan pengurangan penghasilan bruto (deductible expenses), sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sering disebut nondeductible expenses. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran yang sudah dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengurangan yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap baik dihitung secara bulanan ataupun

1) Biaya Jabatan atau biaya pensiun.

Biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan. Biaya pensiun 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan biaya sebesar Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000,- sebulan.

2) Iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dipersamakan oleh Menteri Keuangan.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004, besarnya PTKP adalah :

- a) Rp. 12.000.000,- untuk diri Wajib Pajak sendiri.
- b) Rp. 1.200.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin.
- c) Rp. 12.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.
- d) Rp. 1.200.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimum 3 orang untuk setiap keluarga.

PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan Wajib Pajak PPh

Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

- 1) TK/0 tidak kawin tanpa tanggungan Rp. 12.000.000,-.
- 2) TK/1 tidak kawin 1 tanggungan Rp. 13.200.000,-.
- 3) TK/2 tidak kawin 2 tanggungan Rp. 14.400.00,-.
- 4) TK/3 tidak kawin 3 tanggungan Rp. 15.600.000,-.
- 5) K/0 kawin tanpa tanggungan Rp. 13.200.000,-.
- 6) K/1 kawin 1 tanggungan Rp. 14.400.000,-.
- 7) K/2 kawin 2 tanggungan Rp. 15.600.000,-.
- 8) K/3 kawin 3 tanggungan Rp. 16.800.000,-.
- 9) K/I/0 kawin penghasilan istri digabung tanpa tanggungan Rp. 25.200.000,-.
- 10) K/I/1 kawin penghasilan istri digabung 1 tanggungan Rp. 26.400.000,-.
- 11) K/I/2 kawin penghasilan istri digabung 2 tanggungan Rp. 27.600.000,-.
- 12) K/I/3 kawin penghasilan istri digabung 3 tanggungan Rp. 28.800.000,-.

Berikut ini penulis menyajikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan jenisnya :

- a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap tanpa bonus.

Tunggul Silaban pegawai di PT. Samudra Medan, status menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000. Perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 15.000,-, sedangkan Tunggul Silaban membayar THT sebesar Rp.10.000,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan iuran Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Tunggul

Silaban membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 40.000,-.

Disamping itu Tunggal Silaban menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	175.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	75.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	150.000,-

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Gaji satu bulan	Rp.	2.500.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	175.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	75.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000,-
Tunjangan transport	Rp.	150.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	6.000,-
Jaminan Kematian (0,30%)	Rp.	7.500,-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	150.000,- ⁺
Penghasilan Bruto	Rp.	3.113.500,-

Pengurangan :

- Biaya Jabatan : 5 % x Rp. 3.113.500 =	Rp.	155.675,-
- Iuran Pensiun	Rp.	40.000,-
- Iuran JHT (2%)	Rp.	62.270,- ⁺
	Rp.	<u>(257.945,-)</u>

Penghasilan Neto Sebulan Rp. 2.855.555,-

Penghasilan Neto Setahun (12x Rp. 2.855.555,-) Rp. 34.266.660,-

PTKP(K/3) :

- Wajib Pajak	Rp.	12.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	1.200.000,-
- Tambah 3 anak (3 x 1.200.000,-)	Rp.	<u>3.600.000,-</u> ⁺
	Rp.	<u>(16.800.000,-)</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp. 17.466.660,-

PPH Pasal 21 setahun (5 % x Rp. 17.466.660,-) Rp. 873.333,-

PPh Pasal 21 Naik Rp. 873.333,- : 12) Rp. 72.777,75,-

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima jasa produksi, tantien, gratifikasi, THR atau Tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Surya Purba pegawai pada perusahaan PT. Perkasa Lestari Medan, menikah dengan 3 orang anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 1.700.000,-. Perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek, jaminan kecelakaan sebesar 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja. Perusahaan menanggung THT setiap bulan sebesar Rp. 15.000,-, sedangkan Surya Purba membayar THT sebesar Rp. 10.500,- setiap bulan. Disamping itu perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan iuran Rp. 40.000,- setiap bulan, sedangkan Surya Purba membayar sendiri uang pensiun sebesar Rp. 30.000,-. Disamping itu Surya Purba menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

Tunjangan istri/anak	Rp.	150.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	120.000,-
Tunjangan transport	Rp.	100.000,-
Akhir tahun menerima bonus sebesar	Rp.	1.500.000,-
THR sebesar	Rp.	800.000,-

Perhitungan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

Gaji satu tahun	Rp.	20.400.000,-
Tunjangan istri/anak	Rp.	1.800.000,-
Tunjangan perumahan	Rp.	600.000,-
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	1.440.000,-
Tunjangan transport	Rp.	1.200.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	Rp.	48.960,-
Jaminan Kematian (0,30%)	Rp.	61.200,-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	<u>1.224.000,-</u> ⁺
Penghasilan teratur	Rp.	26.774.160,-
Penghasilan tidak teratur :		
Bonus	Rp.	1.500.000,-
THR	Rp.	<u>800.000,-</u> ⁺
Penghasilan Tidak Bruto	Rp.	<u>2.300.000,-</u> ⁺
Penghasilan Bruto Setahun	Rp.	29.074.160,-
Pengurangan :		
Biaya Jabatan Penghasilan Teratur :		
5% x Rp. 26.774.160,-	Rp.	1.338.708,-
Biaya Jabatan Penghasilan tak Teratur		
5% x Rp. 2.300.000,-	Rp.	115.000,-
Iuran Pensiunan	Rp.	360.000,-
Iuran JHT (2%)	Rp.	<u>408.000,-</u> ⁺
	Rp.	<u>(2.629.708,-)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp.	26.444.452,-
PTKP(K/3) :		
- Wajib Pajak Sendiri	Rp.	12.000.000,-
- Tambahan untuk status kawin	Rp.	1.200.000,-
- Tambahan untuk 3 anak	Rp.	<u>3.600.000,-</u> ⁺
	Rp.	<u>(16.800.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	9.644.452,-
PPH Pasal 21 setahun 5% x Rp. 9.644.452,-	Rp.	482.222,6,-
UNIVERSITAS MEDAN AREA 482.222,6,- : 12	Rp.	40.185,21,-

c. PPh Pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja.

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Dalam tahun 2005 membayar gaji kepada pegawai tetap perusahaan mengikuti seluruh program Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) untuk para pegawai tetapnya. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar sebesar Rp. 1,27%.

Salomo Sinurat Direktur Utama, status kawin dan mempunyai seorang anak, menerima gaji sebesar Rp. 20.000.000,-/bulan. Ia mendapat tunjangan makan siang setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-. Salomo Sinurat mengikuti program pensiun dengan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 2% dari gaji yang diterima kepada Yayasan Dana Pensiun BNI 46 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pada akhir tahun ia mendapat bonus $\frac{1}{2}$ dari gaji sebulan.

Gaji setahun 12 x Rp. 20.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
Tunjangan makan siang 12 x Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
JKK 1,27 % x Rp. 240.000.000,-	Rp. 3.048.000,-
JK 0,30% x Rp. 240.000.000,-	Rp. 720.000,-
JPK 6% x Rp. 240.000.000,-	Rp. 14.400.000,- ⁺
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 264.168.000,-
Bonus	Rp. 10.000.000,- ⁺
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 274.168.000,-
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5 % maksimum	Rp. 1.296.000,-
Iuran pensiunan	Rp. 4.800.000,-
JHT 2% x Rp. 240.000.000,-	Rp. 4.800.000,- ⁺
	Rp. (10.896.000,-)
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 263.272.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)22/3/24

PTKP :

Wajib Pajak Sendiri	Rp. 12.000.000,-	
Tambahan WP Kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tambahan 1 anak	<u>Rp. 1.200.000,-</u>	+
		<u>Rp. (14.400.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 248.872.000,-
PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus terutang setahun :		
5 % x Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	
10% x Rp. 25.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	
25% x Rp. 100.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	
35 % x Rp. 48.872.000,-	<u>Rp. 17.105.200,-</u>	+
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 53.355.200,-	
PPh Pasal 21 sebulan Rp.15.547.000 : 12=	Rp. 4.446.266,-	

D. Laporan Penerimaan PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 diperoleh dari pemberi kerja yang melaporkan SPT Masa/Tahunan. Penerimaan PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong oleh pihak lain (pemberi kerja) atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Wajib Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
 PPh PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MEDAN TIMUR TAHUN 2004-2005

NO	Keterangan	2004	2005	Naik/ (Turun)
1	Terdaftar	2.115	2.506	391
2	Melapor	1.534	1.712	178
3	Tidak Melapor	581	794	213

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.**

Pada tabel 1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur pada tahun 2004 adalah 2.115, sedangkan yang melaporkan SPT hanya 1.534. Dengan demikian PPh Pasal 21 yang tidak melapor adalah sebanyak 581. Sedangkan pada tahun 2005 PPh Pasal 21 yang terdaftar sebanyak 2.506, yang melaporkan SPT sebanyak 1.712. Dengan demikian PPh Pasal 21 yang tidak melapor adalah sebanyak 794.

Berdasarkan laporan PPh Pasal 21 tersebut di atas maka dapat dilihat jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur pada tabel berikut :

TABEL 2
PENERIMAAN PPh PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
MEDAN TIMUR TAHUN 2004-2005
(dalam Rupiah)

No	Keterangan	2004	2005	Naik/(Turun)
1	Penerimaan	5.135.000.000,-	5.774.250.000,-	639.250.000,-
2	Penundaan	675.885.300,-	754.112.000,-	78.226.700,-
3	Kurang Bayar	1.689.700.000,-	1.886.900.000,-	197.200.000,-
4	Lebih Bayar	580.550.000,-	779.300.000,-	198.750.000,-

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.**

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2004 sebesar Rp. 5.135.000.000, sedangkan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 5.774.250.000. Penundaan pembayaran PPh Pasal 21 untuk tahun 2004 adalah Rp. 675.885.300,- sedangkan untuk tahun 2005 adalah Rp. 754.112.000,-. PPh Pasal 21 kurang bayar untuk tahun 2004 adalah Rp. 1.689.700.000,-, sedangkan untuk tahun 2005 adalah Rp. 1.886.900.000,-. PPh Pasal 21 yang lebih bayar untuk tahun 2004 adalah Rp. 580.550.000,-, sedangkan untuk tahun 2005 adalah Rp. 779.300.000,-.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi Terhadap Pengawasan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dilakukan terhadap penghasilan, pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiunan dan PTKP. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap beban tersebut di atas maka akan diperoleh perhitungan pajak terhutang PPh Pasal 21 dengan benar, dan dalam menetapkan Objek dan Subjek PPh Pasal 21 didasarkan pada Undang-Undang No17 Tahun 2000.
2. PPh Pasal 21 yang terdaftar semakin bertambah sebanyak 391 dan yang melaporkan PPh Pasal 21 bertambah sebanyak 178. Dengan bertambahnya PPh Pasal 21 yang terdaftar dan yang melaporkan maka akan berdampak baik bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur khususnya terhadap penerimaan pajak.
3. Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat sebanyak Rp. 639.250.000,- kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang melapor SPTnya. Kenaikan ini cukup baik dalam meningkatkan penerimaan kas negara. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur melalui himbauan kepada Wajib Pajak agar tetap patuh melaporkan SPTnya.

Namun disisi lain penulis masih melihat adanya kekurangan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang mengakibatkan terlambatnya melakukan pemeriksaan. Adapun kekurangan ini disebabkan karena :

1. Kurangnya tenaga pemeriksa pajak.
2. Kurangnya fasilitas komputer.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan yang tersebut di atas, selanjutnya penulis mengajukan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dalam mengatasi terhadap kelemahan yang terjadi.

1. Hendaknya jumlah tenaga pemeriksa ditambah mengingat karena wilayah kerjanya yang luas.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan komputer, agar proses penyelesaian pemeriksaan dapat lebih cepat.

DAFTAR PUSAKA

- Gustiawan Djuanda dan Irwansyah Lubis, **Pelaporan Pajak Penghasilan** Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Moeljo Hadi, **Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Rusjdi, **Pajak Penghasilan**, Edisi II, Penerbit PT. Indeks, Jakarta, 2004.
- R.A. Supriono, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Edisi I, Buku Dua, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Sujanto, **Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan**, Edisi IV, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi II, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, **Tentang Pajak Penghasilan**.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No.564/KMK.03/2004, **Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak**.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Pemeriksaan Pajak**, Penerbit Pusdiklat Perpajakan, Jakarta, 2000.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.